



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 407 /V.01/HK/2024**

TENTANG

**PENETAPAN SITUS BATU BERAK
SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, disebutkan bahwa benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang memiliki arti khusus bagi masyarakat dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya dengan Keputusan Gubernur setelah memperoleh rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan tingkatannya;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Kajian Rekomendasi Penetapan Situs Berak, Prasasti Palas Pasemah dan Prasasti Batu Bedil Sebagai Cagar Budaya Peringkat Provinsi Nomor : 800/1008/V.01/DP.6A.TACB Lampung/2024, telah direkomendasikan Objek Cagar Budaya pada Pasal 2 sebagai Benda Cagar Budaya dan Situs Cagar Budaya dengan Peringkat Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Situs Batu Berak sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Provinsi dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumateta Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Peletarian Cagar Budaya;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan;
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pelestarian Kebudayaan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Lampung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/135/KPTS/III.01/2024 tanggal 12 Februari 2024 tentang Penetapan Situs batu Berak sebagai Situs Cagar Budaya dengan Peringkat Kabupaten;
 2. Berita Acara Sidang Kajian Rekomendasi Penetapan Situs Berak, Prasasti Palas Pasemah dan Prasasti Batu Bedil Sebagai Cagar Budaya Peringkat Provinsi Nomor : 800/1008/V.01/DP.6A.TACB Lampung/2024;
 3. Surat Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Lampung Nomor : 800/1009/V.01/DP.6A.TACB/2024 tanggal 28 Maret 2024 hal Rekomendasi Penetapan Situs Batu Berak, Prasasti Palas Pasemah dan Prasasti Batu Bedil sebagai Cagar Budaya Peringkat Provinsi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN SITUS BATU BERAK SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI.**
- KESATU : Menetapkan Situs Batu Berak sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Provinsi dengan Data, Foto, Kondisi Eksisting, Lokasi dan Deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta pembinaan terhadap Benda Cagar Budaya pada Diktum Kesatu berpedoman Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya beserta peraturan pelaksanaannya.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16-7-2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Ristek RI di Jakarta;
3. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VII (Bengkulu dan Lampung) di Bengkulu;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 407/V.01/HK/2024
TANGGAL : 16 - 7 - 2024

**DATA, FOTO KONDISI EKSISTING, LOKASI, DAN DESKRIPSI
SITUS BATU BERAK SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA
PERINGKAT PROVINSI**

A. Identitas

1. Nama : Situs Batu Berak
2. Status : Situs Cagar Budaya – Peringkat Kabupaten
Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor:
B/668/IV.21/HK/2024, Tentang Penetapan Situs
Batu Berak sebagai Cagar Budaya dengan Peringkat
Kabupaten, Tanggal 25 Februari 2024.
3. Nomor Registrasi
- ID Objek : PO2016060600003
- ID Penetapan : TO2016060600003
- ID Regnas : RNCB.20040303.04.000698
4. Alamat : Jl. Lebuay, Pekon Balak dan Pekon Purajaya,
Kecamatan Kebon Tebu, Kabupaten Lampung Barat
34881.
5. Koordinat : 05°03'07,2" LS dan 104°31'49,9" BT
6. Ukuran : Luas situs ± 3 ha.
7. Batas-Batas : Utara : Rumah Penduduk Sahar-Irwan
Timur : Way Besai
Selatan : Kebun Kopi Hi. Bakri
Barat : Jl. Pekon
- 8) Tahun : 2.500 SM – Awal Abad Masehi
- 9) Periode : Masa Klasik Hindu Buda

B. Kriteria Cagar Budaya

Situs Batu Berak memenuhi kriteria Cagar Budaya karena:

- 1) Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih yaitu berumur (2.500 SM – Awal Abad M) Periode Masa Prasejarah hingga dihuni sekitar abad ke-10 M.
- 2) Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun yaitu pada Masa Gaya Tradisi Megalitik dengan tata permukiman, tata sumber daya lingkungan, dan religi
- 3) Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ kebudayaan pada Sejarah pengembangan konsep kepercayaan leluhur pada Masa Prasejarah diawali Tradisi Megalitik, yaitu megalitik tua dan megalitik muda; Pengetahuan sebagai masa Revolusi Megalitik karena kegiatan ini menunjukkan kepada kita adanya perubahan cara hidup yang kemudian mempengaruhi perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya manusia; Pendidikan dapat berfungsi optimal apabila situs dijadikan sebagai Museum Situs; Agama menunjukkan pada masa lampau telah terbina kesadaran toleransi antar umat beragama; dan Kebudayaan memiliki makna sosio-kultural dan spiritual yang penting sebagai hasil buah pikiran dan kreativitas dari para leluhur. Perkembangan sebagai akibat berbagai pengaruh yang dibawa ke dalam kebudayaan nenek moyang melalui abad-abad panjang.

- 4) Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa yang membuktikan bahwa Lampung merupakan bagian penting pada proses pengembangan budaya dan karakter bangsa serta kepribadian bangsa Indonesia. Temuan pada Situs Cagar Budaya merupakan sebuah teknologi sendiri dalam arsitektur Tradisi Megalitik, mampu menguatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kerjasama antara masyarakat dan tentang kekayaan sumberdaya alam Lampung.

C. Kriteria Situs Cagar Budaya

Situs Batu Berak memenuhi kriteria Situs Cagar Budaya karena:

- 1) Mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya yang mencakup temuan 50 Menhir, 27 Dolmen, 3 Batu Datar, 156 Batu Umpak, Batu Giling, Fragmen Keramik, Fragmen Tembikar, dan Manik-Manik.

Situs Batu Berak terletak pada ketinggian 850 dpl terdapat temuan megalitik yang terdiri dari:

1. Menhir

Menhir berjumlah 50 Buah. Menhir tertinggi berukuran 300 cm dengan lingkaran badan 100 cm. Menhir yang berukuran kecil tingginya 100-150 cm. Menhir terbuat dari bahan batuan andesit mempunyai arah hadap utara selatan.

Menhir tersusun dalam 5 (lima) kelompok yaitu Kelompok 1 (7 Menhir), Kelompok 2 (12 Menhir), Kelompok 3 (7 Menhir), Kelompok 4 (18 Menhir), dan Kelompok 5 (8 Menhir).

2. Dolmen

Dolmen berjumlah 27 Buah. Dolmen terbesar mempunyai ukuran Panjang 310 – 320 cm, Lebar 210-250 cm, dan Tebal 50-80 cm. Dolmen dengan ukuran terkecil mempunyai Panjang 120-160 cm, Lebar 100-145 cm, dan Tebal 25-35 cm. Dolmen terbuat dari bahan batuan andesit mempunyai arah hadap utara selatan.

3. Batu Datar

Batu Datar berjumlah 3 Buah. Batu Datar tersebut merupakan Dolmen tanpa kaki yang mengalami pengrusakan dan pemindahan dilepaskan dari bagian kaki dolmen atau Batu Umpak.

4. Batu Umpak

Batu Umpak berjumlah 156 Buah. Batu Umpak berbentuk seperti kaki dari Dolmen yang mengalami pemindahan dilepaskan dari Batu Datar.

5. Fragmen Keramik Asing

Fragmen keramik umumnya keramik Cina abad 7-9 M, Dinasti Tang abad 9-10 M, dan Dinasti Sung Abad ke-10 M.

6. Fragmen Tembikar

Temuan permukaan tanah diantaranya fragmen tembikar, keramik, dan manik-manik. Fragmen tembikar sebagian besar berbentuk Periuk dan Kendi. Fragmen Tembikar Situs Batu Berak dibakar pada suhu pembakaran 500 °C – 550 °C. Hal ini berarti fragmen dibakar secara terbuka yang ditutupi dengan dedaunan kering dan sebagainya. Kendi digunakan sebagai wadah air suci dan Periuk untuk wadah sesaji. (Ayu Asititi, 2004).

7. Manik-Manik

Manik-manik ditemukan oleh Bapak Rasam, terdiri dari batuan karnelian warna kemerahan dan bahan kaca berwarna hitam, kehijau-hijauan, kuning dan putih berpola garis lurus memanjang berbentuk silinder.

 <p>50 Menhir (Menhir Kelompok 3) (TACB Lampung, 2023)</p>	 <p>27 Dolmen (TACB Lampung, 2023)</p>
 <p>3 Batu Datar (kiri) berdampingan dengan Menhir (tengah) dan Dolmen pada Kelompok 2 (TACB Lampung, 2023)</p>	 <p>156 Batu Umpak memanjang arah Tenggara-Barat Laut. (TACB Lampung, 2023)</p>
 <p>Fragmen tembikar polos bagian leher (Ni Komang Ayu Astiti, 2004)</p>	 <p>Fragmen Keramik Bagian Bibir Dinasti Sung (TACB Lampung, 2023)</p>
	<p>Manik-Manik Situs Batu Berak. Koleksi Museum Lampung (TACB Lampung, 2023)</p>

- 2) Menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu pada aspek:
 - Konteks aktivitas manusia berada di Situs Batu Berak, Situs Batu Jagur, Situs Air Ringkih, Situs Batu Jaya, Situs Batu Tameng, Situs Bungin, Situs Cabang Dua, Situs Cipta Mulya, Situs Muarajaya, Situs Purajaya, Situs Purawiwitan, dan Situs Telaga Mukmin berada pada Kawasan Cagar Budaya Sumberjaya, Lampung Barat.
 - Situs menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu dalam aktifitas Tradisi Megalitik dengan tata permukiman, tata sumber daya lingkungan, dan religi.
 - Dari Geologi dan Geomorfologi, situs-situs itu ternyata dari singkapan batuan yang memang sudah berjajar. Ada batuan kekar tiang, selestone yang besar dan lebar untuk membangun. Mereka membuat situs di situ karena tersedia bahannya yang menjadi ciri khas situs ini.
 - Situs Batu Berak adalah salah satu jejak sejarah peradaban dan budaya. Pada masa sekarang baik situs Batu Berak atau situs megalitik lain di Indonesia dapat berfungsi sebagai sumber kreativitas, semangat, dan inspirasi yang memiliki manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
 - Situs Batu Berak di Kabupaten Lampung Barat merupakan suatu bentuk evolusi peradaban dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/kota. Tanggamus dan Lampung Barat merupakan kawasan Kebudayaan Teluk semangka.

D. Kriteria Peringkat Provinsi

Situs Batu Berak memenuhi Kriteria Peringkat Provinsi karena:

- 1) Mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota) pada aspek:
 1. Aspek Geografis
 - Situs Batu Berak pada Kawasan Kecamatan Kebon Tebu, Lampung Barat disusun oleh batuan vulkanik andesit muda dengan pusat erupsi di daerah Ranau.
 - Situs Batu Berak berada di jejak Kawasan Kaldera Sekincau. Gunung Api Purba Sekincau berumur Pleistocene-Holocene (2.588 juta tahun lalu hingga 11.700 tahun lalu). Gunung Api Sekincau termasuk kategori Kwartir
 2. Aspek Tata Ruang
 - RTRW Provinsi Lampung dan RTRW Kabupaten Lampung Barat berada pada kepentingan Pelestarian Cagar Budaya (Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pengembangan). Situs Batu Berak membutuhkan kajian Zonasi.
 - Situs Batu Berak termasuk dalam Jenis dan sebaran Kawasan Lindung Provinsi yang berada dalam Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya serta Kawasan pariwisata yang memiliki nilai strategis sosial budaya di wilayah Kabupaten Lampung barat dan Provinsi Lampung.
 - Integrasi pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota diwujudkan dalam tataran yang sama sepadan antar kabupaten/kota se Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Lampung Timur.

- 2) Sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/kota, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat pada aspek:
- Situs Batu Berak di Kabupaten Lampung Barat merupakan suatu bentuk evolusi peradaban dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/kota. Tanggamus dan Lampung Barat merupakan kawasan Kebudayaan Teluk Semangka.
 - Kompleks Kebudayaan Teluk Semangka. Pemukiman Kuno ditemukan sepanjang wilayah DAS Way Semangka di hulu mulai dari Lampung Barat (Bandar Negeri Suoh dan Suoh) kemudian Tanggamus (Semaka, Bandar Negeri Semuong, Wonosobo, Pematang Sawa dan Kota Agung Pusat) hingga berakhir di hilir di Teluk Semangka.
 - Berdasarkan temuan artefak, dapat disimpulkan bahwa masyarakat pendukung Kebudayaan Semaka berawal dari Masa Prasejarah pada Masa Tradisi Megalitik (2.500-1.500 SM) berkembang hingga sekitar abad ke-7 M. Peradaban Pulau Panggung mencapai puncaknya pada sekitar abad ke-10 M – 14 M dan eksis sampai awal ke-20 M.



Peta Situs Batu Berak
(TACB Provinsi Lampung, 2023)

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

SAMSUDIN